

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Nation of laws*). Ini berimplikasi bahwa, negara dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan diundangkan oleh lembaga yang mewakili segenap bangsa Indonesia yakni cabang kekuasaan legislatif selaku pembentuk undang-undang, cabang kekuasaan eksekutif selaku pelaksana dari undang-undang dengan segala alat kekuasaannya dan cabang kekuasaan yudikatif agar hukum ditegakkan sebagaimana mestinya.

Hal ini dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak dilandaskan oleh kekuasaan semata (*Machtstaat*). Dengan itu masing-masing cabang kekuasaan negara berkerjasama guna terjalinnya sebuah sistem yang saling mengawasi dan mengoreksi (*check & balances*), agar negara mencapai tujuan-tujuannya dan dijalankan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia saat ini tengah berkembang demi memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang merupakan tugas konstitusional bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Perkembangan negara tidak terlepas dari peranan institusi penegakan hukum di Indonesia yakni Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia serta Mahkamah Agung Republik Indonesia berserta badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal konstitusi.

Dengan adanya institusi-institusi penegakan hukum tersebut maka peran mereka untuk dapat terus menopang negara Indonesia agar dapat terus maju, khususnya pada pelaksanaan penegakan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi semua, terlaksana dengan baik. Pembentukan negara Indonesia oleh para pendiri bangsa tidak lain adalah tujuan mulia untuk mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum di bawah payung negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila¹. Dalam upaya negara untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tentu hadir sebuah sistem peradilan pidana sebagai konsekuensi logis dari upaya mengapai tujuan-tujuan itu.

Secara sederhana, sistem peradilan pidana dapat dikatakan sebagai suatu sara guna menanggulangi kejahatan, yang dimana di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan dalam menjalankan fungsinya. Sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk menanggulangi

¹ Erfandi, Erfandi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, No. 1 (2016): 23–32. Hal. 26.

kejahatan, yang dimana hal tersebut merupakan usaha negara dalam mengendalikan kejahatan agar berada dalam sebuah batas yang dapat diterima (*tolarable*) bagi masyarakat. Tentu hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi potensinya dan dapat hidup dalam ketentraman agar dapat hidup sejahtera². Indonesia sebagai negara demokrasi, dalam pelaksanaan sistem peradilan pidananya harus menegakkan keadilan prosedural yang dicerminkan oleh masing-masing lembaga terkait dan para penegak hukumnya.

Keadilan prosedural, terealisasikan sebagai manifestasi dari *due process of law*, yang bertujuan agar keadilan substantif dapat dipenuhi. Hal ini mencerminkan bahwa dalam sebuah sistem peradilan pidana yang terdapat berbagai lembaga di dalamnya yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sistem peradilan pidana secara eksplisit menggambarkan keterpaduan antara sub-sub sistem yang berada di dalamnya sehingga dikenal dengan atau biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)³. Saat ini banyak yang mencoba untuk memahami sistem peradilan pidana melalui pendekatan hukum yang progresif guna menjawab berbagai tantangan dan budaya yang dianggap tidak lagi memadai untuk zaman saat ini. Di Amerika Serikat, bahkan telah

² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Depok: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994). Hal. 140.

³ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995. Hal. 1.

berkembang pemahaman mengenai penuntutan yang dikenal sebagai *progressive prosecution*.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dilandasi oleh asas *Dominus litis*. Asas-asas ini diakui dan diwujudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan dengan kekuasaan lain sebagai dasar. dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan undang-undang independen⁴. Peran Kejaksaan Republik Indonesia yang sejatinya sebagai pengendali perkara pidana sesuai asas *dominus litis* besar sekali guna memberikan keadilan, memastikan kepastian dari hukum positif yang berlaku saat ini dan memberikan kemanfaatan sebagai tanggungjawab profesi yang disebutkan sebagai *Officium nobile* atau profesi yang mulia bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Seiring berkembangnya zaman, dimana hukum semakin diperlukan untuk mengikuti perkembangan pemikiran zaman saat ini, progresivitas dari institusi penegakan hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia sangat diperlukan. Institusi penegak hukum didorong

⁴ “Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis Dalam Perspektif Kejaksaan.” <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-Kejaksaan.html>. Diakses 2 Juni 2022. Hal. 1

untuk terus berinovasi agar dalam menjalankan fungsinya ia menjawab kebutuhan masyarakat namun tetap menjaga kepentingan negara dan bangsa. Inovasi-inovasi tersebut dapat diterjemahkan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi bagaimana institusi penegakan hukum menanggulangi perbuatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Walau di dalam sistem peradilan pidana, tugas Kepolisian memiliki banyak keleluasaan atau diskresi dalam menanggulangi tindak pidana, namun pada akhirnya hanya memiliki kekuatan untuk membawa seseorang ke pintu gedung pengadilan.

Jaksa yang memutuskan apakah dan sejauh mana individu tersebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tentu peran masing-masing institusi penegak hukum sangatlah vital dalam jalan sistem peradilan pidana terpadu. *Due process of law* merupakan pemikiran fundamental dalam mencapai keadilan dalam sebuah perkara pidana. Sistem peradilan pidana yang memperhatikan keadilan prosesusil dengan memberikan dan memastikan bahwa hak-hak dari individu yang tengah menjalankan proses pada tiap tingkatan sistem peradilan pidana, akan menghasilkan keadilan yang utuh. Sebab keadilan prosesusil itu menjamin bahwa semua yang dilakukan baik dari perspektif penegak hukum maupun tersangka ataupun terdakwa dengan kuasa hukumnya, sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tentu hal ini sangat berkorelasi dengan budaya hukum yang ada di sebuah negara, khususnya Indonesia. Semakin baik budaya hukum yang

berlaku, semakin adil sebuah sistem akan bekerja. Seseorang Polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyadari tugas yang diembannya adalah tugas yang mulia, semakin adil ia akan bertindak ketika beradapan dengan seseorang tersangka. Seseorang Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dan mencari keadilan akan menggunakan kebijaksanaannya dalam menentukan berat ringannya dakwaan dan tuntutan yang ia akan berikan kepada seseorang terdakwa. Seseorang advokat akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia agar hak-hak individu yang ia sedang bela tidak dicemarkan. Seorang hakim akan selalu memutus sebuah perkara dengan mempertimbangkan semua aspek dalam proses pembuktian di pengadilan. Budaya hukum lah yang akan menjamin bahwa setiap individu yang melalui sistem peradilan pidana akan mendapatkan keadilan yang ia pantas untuk dapatkan.

Bernadus Maria Taverne (1874-1944) mengatakan “*Geef me geode rechter, geode rechter commissarisen, geode officieren van justitien, geode politi ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrect het geode beruke*” atau “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun.” B.M. Taverne memperlihatkan dalam penegakan hukum bukan undang-undang yang menentukan melainkan ditentukan oleh manusianya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas

berlakunya hukum di samping hukumnya sendiri, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan⁵.

Memerangi kejahatan adalah salah satu tugas utama bangsa. Hal ini dilakukan untuk melindungi seluruh elemen warga dan masyarakat. Segala sesuatu yang dilakukan guna memerangi kejahatan kerap kali disebutkan dengan istilah *criminal policy* atau kebijakan kriminal dalam bahasa Inggris. Kebijakan kriminal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat negara. Kebijakan kriminal atau kriminal dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, kebijakan punitif dan kedua, kebijakan non-punitif⁶. Pendekatan yang paling umum di Indonesia adalah kebijakan hukuman. Sudarto mengartikan *penal policy* atau yang dimaksud dengan *penal policy* adalah pemilihan umum yang diselenggarakan untuk mencapai hasil perundang-undangan hukum pidana yang sebaik-baiknya dan paling tepat dalam hal memenuhi syarat-syarat keadilan dan kedayagunaan⁷.

Perkembangan zaman dan perkembangan hukum pidana, sistem lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut lembaga pemasyarakatan sudah mengalami banyak perubahan ke arah pemidanaan yang lebih sesuai dengan standar prinsip hak asasi manusia. Pada zaman dahulu, narapidana

⁵ Firmansyah, Alfajri. "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap." *Jurnal Hukum Jurisdictione* 2, no. 1 (2020). Hal. 54.

⁶ C., Evan. *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Calpulis, 2016. Hal. 1.

⁷ *Ibid.*, Hal. 2

diperlakukannya layaknya “buangan” atau orang buangan dari masyarakat dan diperlakukan tidak manusiawi. Hukuman kemudian beralih ke rehabilitasi, yang tujuan utamanya adalah untuk “mengobati” pelaku kejahatan dan mengembalikannya ke masyarakat melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan yang bermanfaat setelah mereka berada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Saat ini masih dirasakan bahwa hukuman penjara tetap menjadi prioritas bagi semua hakim dalam proses pengadilan saat ini. Penggunaan aktif penahanan oleh negara untuk memerangi kejahatan tidak selalu memiliki efek positif dan efektif. Penggunaan tindakan hukum pidana untuk memberantas kejahatan justru dapat mengarah pada kriminalisasi perilaku masyarakat, yang cenderung mengarah pada hiperkriminalisasi.

Pemanfaatan hukum pidana yang dilakukan berlebihan dapat berlawanan dengan sifat hukum pidana yang disebutkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Asas yang tentu tidak asing bagi kalangan insan hukum dibelahan dunia manapun. Penggunaan kebijakan hukum berlebihan yang akan berujung pada masalah baru yang memerlukan solusi-solusi baru dan inovasi yang tepat oleh para *stakeholder*. Kehadiran *overkriminalisasi* tersebut serta merta memunculkan *overpunishment*, sebab menggunakan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana menaikkan angka penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan.

Hukuman yang berlebihan mempengaruhi pertumbuhan populasi narapidana dan menciptakan masalah baru bagi lembaga pemasyarakatan: kepadatan penduduk⁸. Selama beberapa tahun, kepadatan di penjara dan pusat penahanan di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks untuk ditangani. Meningkatnya populasi penjara tidak memberikan lebih banyak ruang, dan kapasitas penjara dan penjara juga menjadi masalah. Selama beberapa tahun, kepadatan penjara dan pusat penahanan di Indonesia telah menjadi masalah yang sulit dan kompleks untuk ditangani. Peningkatan populasi penjara tidak sejalan dengan peningkatan ruang dan kapasitas penjara dan pusat penahanan atau Rumah Tahanan (RUTAN). Jumlah narapidana dan tahanan meningkat dari tahun ke tahun. Melihat lebih dekat, peningkatan kapasitas LAPAS dan RUTAN pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa penambahan lapas tidak akan menyelesaikan masalah kepadatan.

Kepadatan tersebut meningkat dari tahun ke tahun karena jumlah narapidana dan jumlah narapidana juga meningkat tajam. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) berupaya membangun tempat baru, LAPAS dan RUTAN dengan tujuan untuk memberikan tempat yang layak bagi penghuni RUTAN dan penghuni LAPAS bila diperlukan. Namun tentu saja, hal ini akan terus terjadi setiap tahun tanpa mengatasi populasi LAPAS dan RUTAN yang semakin bertambah. Menurut data Februari 2018, selisih jumlah penghuni LAPAS

⁸ *Ibid.*, Hal.5.

dan RUTAN serta petugas adalah 113.313 orang. Artinya, RUTAN dan LAPAS di Indonesia mengalami *overcrowding* pada Februari 2018 mencapai angka 91.69%⁹. Situasi *Overcrowding* pada RUTAN dan LAPAS akan mengakibatkan beberapa masalah¹⁰. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, salah satu penyebab kepadatan LAPAS dan RUTAN adalah Indonesia masih mengkriminalisasi (memidanakan) pengguna narkoba. Dari 145.405 orang yang dipenjara karena kasus narkoba hingga akhir Agustus 2021, sekitar 28.640 atau 24,5% adalah konsumen atau pengguna. Total narapidana kasus narkoba ini mencapai 54,6% penghuni LAPAS di seluruh Indonesia¹¹. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberlakukan sanksi pidana bagi pengguna zat terlarang tersebut.

Sanksi pidana terhadap pengguna narkoba semakin menguat hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba, jauh dari mengurangi jumlah penjualan di pasar gelap (*Black market sales*), justru menimbulkan masalah baru. Permasalahan timbul dikarenakan tidak dibedakan secara jelas antara pengedar dan pengguna

⁹ Novian, Rully. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, Dan Penyelesaiannya. Jakarta Selatan: Institut for Criminal Justice Reform, 2018. Hal. 12.

¹⁰“Ancaman Overkriminalisasi, Dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia.”. http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/06/02.-Naskah-laporan-situasi-hukum-pidana-2016-14-Juni-2017_Final.pdf. Diakses 2 Juni 2022 Hal. 6.

¹¹ Aria, Yudhistira “Lapas Di Indonesia Menanggung Beban Berat.” Analisis Data Katadata. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>. Diakses 2 Juni 2022. Hal. 2.

narkoba. Kebijakan yang mendorong perlakuan hukuman atau pidana terhadap pengguna tidak benar-benar menyelesaikan masalah narkoba. Salah satu masalah yang dihasilkan adalah kelebihan kapasitas di LAPAS dan RUTAN, dengan narapidana dan tahanan pengguna narkoba berkontribusi signifikan terhadap kepadatan ini¹².

Di Indonesia, penerapan hukuman pidana terhadap penyalahguna, pecandu dan bahkan korban penyalahguna narkotika tidak jarang dan malah menjadi kebiasaan umum dari aparat penegak hukum di Indonesia saat ini. Data menunjukkan bahwa Data penelitian tahun 2016 oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, Rumah Cemara dan Yayasan Orbit, memaparkan bahwa pada Pengadilan Negeri Surabaya saja sebagai contoh, dakwaan tertinggi yang didakwakan kepada pengguna adalah dengan Pasal-Pasal yang lebih tepat digunakan terhadap pengedar atau bandar narkotika¹³. Hal ini dikarenakan pengguna juga sudah pasti menyimpan dan atau menguasai barang terlarang itu.

Dari Penelitian di atas, bahwa 61% dakwaan yang diajukan pada pengguna dan pecandu narkotika menggunakan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika. Pasal-Pasal tersebut adalah yang digunakan

¹² Widodo Eddyono, Supriyadi *et.al*, “Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia - ICJR.” <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat-Revisi-UU-Narkotika.pdf>. Diakses 3 Juni 2022. Hal.1.

¹³ Novian, Rully, *Op.Cit*, Hal 57.

untuk menjerat pengguna dan pecandu narkoba dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yakni minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun¹⁴.

Sifat “resah” dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menanggapi kasus-kasus serupa terlihat di dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012, dan Putusan MA No. 2199 K/Pid. Sus/2012 yang menunjukkan sikap resahnya dalam penggunaan-penggunaan Pasal yang tidak memperhatikan “mens rea” dari para penyalahguna narkoba yang didakwa dengan Pasal-Pasal cenderung memberatkan mereka oleh Penuntut Umum.

Jika kita bandingkan dengan Belanda misalnya, Belanda lebih fokus memerangi kejahatan melalui rehabilitasi daripada memasukkan orang ke dalam kurungan besi, karena mereka sadar hasilnya lebih efektif. Selain itu, ternyata menjalankan penjara Belanda lebih mahal. Contoh terbaik dari hal ini dapat dilihat di Penjara Norgerhaven, yang memiliki banyak ruang terbuka dengan pohon ek, meja piknik, dan lapangan voli. Pemerintah bersedia mengeluarkan uang ekstra untuk mengurangi tingkat stres narapidana dan memberikan kebebasan hiburan bagi narapidana di penjara. Narapidana dapat beternak ayam, menanam sayuran atau mengunjungi perpustakaan tanpa didampingi petugas. Narapidana juga belajar memasak atau mengasah keterampilan lain agar siap kembali ke kehidupan normal setelah bebas. Belanda lebih fokus memerangi

¹⁴ *Ibid*

kejahatan melalui rehabilitasi daripada memasukkan orang ke dalam kurungan besi, karena mereka sadar hasilnya lebih efektif.

Pengadilan di Belanda juga sering menghadiahi pelanggar dengan alternatif layanan masyarakat (seperti membersihkan taman, jalan, dan alun-alun untuk waktu yang ditentukan), atau membayar denda, sehingga mengurangi kemungkinan masuk penjara. Hanya mereka yang dianggap berpotensi terlalu berbahaya yang ditahan¹⁵.

Sebetulnya di Indonesia, jika merujuk pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini mencakup berbagai persyaratan pelaporan dan potensi hukuman pidana bagi yang tidak melaporkan. Kita harus sepakat bahwa perlakuan khusus dan perawatan khusus diperlukan dalam merawat pecandu narkoba di LAPAS dan RUTAN. Kita perlu mengubah cara pengguna narkoba diperlakukan melalui pendekatan kesehatan masyarakat.

Sebabnya sederhana yakni dengan ditekannya angka pengguna dan pecandu maka akan tentu secara signifikan mengacaukan peredaran narkotika di pasar gelap¹⁶. Namun ini baru dapat terjadi apabila adanya

¹⁵ Absal Bachtiar, "Mengapa Belanda Kekurangan Narapidana?". <https://kumparan.com/absal-bachtiar/mengapa-belanda-kekurangan-narapidana-154177778863219334/full>, Diakses 15 November 2022.

¹⁶ Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, Hal. 42

perubahan paradigma itu, bahwa hal tersebut harus disikapi dari perspektif Kesehatan masyarakat dan bukan dengan pemidanaan. Penegak hukum hingga saat ini masih saja mengirimkan para pecandu dan pengguna narkoba ke penjara yang berakibat pada sistem LAPAS yang *collapse*. Diperlukan terobosan-terobosan baru agar masalah tersebut dapat ditangani dengan sebaik mungkin. Hal ini tidak terlepas dari perlunya ada pemikiran progresif dari seluruh elemen masyarakat dan tentunya semua institusi dan pejabat terkait sebagai *stakeholder* dalam masalah ini.

Salah satu terobosan yang sangat diapresiasi dalam menanggulangi permasalahan ini adalah melalui diadakan *restorative justice* bagi kasus-kasus yang memang memadai untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan restoratif. Saat ini, pemberlakuan *restorative justice* sudah diberlakukan pada tiap instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia, yakni pada tiap tingkatan sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan pada pengadilan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah konsep keadilan dimana penyelesaiannya mengedepankan rekonsiliasi serta pemulihan yang berbasis pada kebutuhan terhadap korban, pelaku, hingga lingkungan yang terdampak suatu tindak pidana. Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang disebut sebagai keadilan restoratif¹⁷.

¹⁷ LaFave, Wayne. *LaFave's Principles of Criminal Law*, 2d (*Concise Hornbook Series*). St. Paul: West Academic, 2010. Hal. 25.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsepsi mengenai keadilan restoratif sebenarnya sudah sangat dikenal, khususnya dalam pranata delik adat atau hukum pidana dan perdata adat. Jika dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam keadilan restoratif, pendekatan yang sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia adalah *community reparation boards* dan *citizen's panel* yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya. Dalam tataran hukum positif di Indonesia saat ini pengaturan mengenai keadilan restoratif di Indonesia tertera dalam berbagai aturan, yang pada mulanya diatur khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan untuk mengutamakan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Semenjak itu, aturan mengenai pemberlakuannya keadilan restoratif telah tertera dalam berbagai macam keputusan dan pedoman yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi penegakan hukum di Indonesia. Khusus dalam menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba melalui konsep keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah memberlakukan Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis*

Jaksa. Pedoman tersebut terdiri dari sembilan bab, meliputi praperadilan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pendanaan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan dari asas *Dominus litis* Jaksa. Mulai 1 November 2021, tanggal berlakunya kebijakan ini, tersangka yang diduga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang kasusnya belum dilimpahkan ke pengadilan dapat menyelesaikan perkaranya berdasarkan pedoman *aquo*¹⁸.

Hal ini menjadi “angin segar” dalam upaya negara menanggulangi persalahan mengenai pecandu dan pengguna narkoba yang kelak nanti akan merusak masa depan bangsa. Pendekatan yang progresif ini sudah tepat dilakukan sebab untuk menanggulangi permasalahan dengan kompleksitas seperti hal ini diperlukan inovasi-inovasi yang aktual dan tepat pada sasaran.

Penulis menggunakan “pisau” analisis dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat, yang pertama dicetuskan oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., dimana Teori Keadilan Bermartabat memahami persoalan atau problematika (*issue*) hukum yang mengatur mengenai cara pandang tentang kebangsaan dengan meneliti jiwa bangsa atau

¹⁸ Persatuan Jaksa Seluruh Indonesia (PJI), “*Jaksa Agung Tetapkan Pedoman Keadilan Restoratif Perkara Narkotika*” (2021) [http://pji.Kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1920#:~:text=Pedoman%20Nomor%202018%20Tahun%202021%20terdiri%20dari%209%20\(sembilan\)%20BAB,restoratif%20sebagai%20pelaksanaan%20asas%20dominus](http://pji.Kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1920#:~:text=Pedoman%20Nomor%202018%20Tahun%202021%20terdiri%20dari%209%20(sembilan)%20BAB,restoratif%20sebagai%20pelaksanaan%20asas%20dominus), diakses pada 4 Juni 2022.

(*Volksgeist*), antara lain jiwa bangsa yang memanifestasikan diri dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹.

Inilah yang mendorong Penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *issue* Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba dan membahasnya dalam skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN PEDOMAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS *DOMINUS LITIS* JAKSA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas secara detail dan terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan upaya penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana upaya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan pedoman jaksa agung republik indonesia nomor

¹⁹ Prasetyo, Teguh. “Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Ilmu Kepolisian. Edisi 088*, (Januari-April 2017). Hal. 84.

18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan pedoman jaksa agung republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat
2. Untuk menganalisis upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan pedoman jaksa agung republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bahwa secara teoritis, bermanfaat bagi pengembangan hukum tentang Sistem Peradilan pidana di Indonesia, khususnya mengenai penanganan perkara tindak pidana narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bahwa secara praktis, diharapkan akan bermanfaat dalam memberi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan uraian mengenai Keadilan, Keadilan Bermartabat, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana, Penuntutan, dan Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, berisi uraian mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Memperoleh Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini secara rinci akan membahas, menelaah, dan menganalisis tentang analisis permasalahan terkait pengaturan

BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian ini yang akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tersebut ditarik dengan menganalisis praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan mengacu pada peraturan-peraturan hukum terkait serta landasan teoritis dan konseptual.